



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASES 2019
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman penularan Covid-19;

b. bahwa untuk memutus rantai penularan *Covid-19* di Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah, di pandang perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satgas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten terdiri dari unsur Pol-PP, TNI, Polri dan Perhubungan serta di bantu oleh Satgas Kecamatan yang terdiri dari unsur Pol-PP, TNI dan Polri.
- KETIGA : Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan monitoring Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
 - b. melakukan upaya persuasif, humanis, pendataan dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan *Covid-19*; dan
 - c. Aktif membantu tugas-tugas Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten maupun kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* terhitung mulai Tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan atau berakhirnya Status Bencana Nasional.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan
2. Kejari Banggai Laut di Banggai.
3. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
4. Masing-masing unsur satgas untuk di laksanakan
5. Perwira Penghubung Dandim 1308 di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS
DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASES 2019
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan
Perwira Penghubung Dandim 1308
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Banggai Kepulauan
- IV. Anggota Satgas Kabupaten : a. 6 orang unsur Pol-PP
b. 3 orang unsur TNI
c. 3 orang unsur Polri
f. 1 orang unsur Perhubungan
- V. Anggota Satgas Kecamatan : a. 1 orang unsur Pol-PP
b. 1 orang unsur TNI
c. 1 orang unsur Polri

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM